



GUBERNUR LAMPUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/346/III.07/HK/2012

TENTANG

PENUNJUKAN TENAGA AHLI PENGEMBANGAN
INFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGY
(TEKNOLOGI KOMUNIKASI INFORMASI)
PENGEMBANGAN *MEDIA CENTRE* PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengembangan *Media Centre* perlu dilaksanakan pengembangan Teknologi Informasi yang siap pakai dalam memanfaatkan sarana prasarana teknologi dimaksud;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu menunjuk Tenaga Ahli Pengembangan *Information Communication Technology* (ICT) Pengembangan *Media Centre* pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung Tahun 2012 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN TENAGA AHLI PENGEMBANGAN *INFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGY* (TEKNOLOGI KOMUNIKASI INFORMASI) PENGEMBANGAN *MEDIA CENTRE* PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012.
- KESATU : Menunjuk Tenaga Ahli Pengembangan *Information Communication Technology (ICT)* kegiatan Pengembangan *Media Centre*, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- a. menyusun pedoman pelaksanaan kegiatan Pengembangan *Media Centre* pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung;
 - b. menyusun materi kegiatan Pengembangan *Media Centre*; dan
 - c. melaporkan hasil kegiatan pengembangan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung pada kegiatan Pengembangan *Media Centre* Tahun 2012 dengan Kode Rekening 1.25.01.25.03.5.2.1.02.01.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 12 - 9 - 2012

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing anggota yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/346/III.07/HK/2012
TANGGAL : 12 - 4 - 2012

TENAGA AHLI PENGEMBANGAN *INFORMATION*
COMMUNICATION TECHNOLOGY (TEKNOLOGI KOMUNIKASI INFORMASI)
PENGEMBANGAN *MEDIA CENTRE*
PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2012

NO	NAMA	BIDANG KEAHLIAN	BESARNYA HONORARIUM / BULAN (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Muhammad. Said Hasibuan, M. Kom	Tenaga Ahli Sistem Informasi	650.000.-	Diberikan honorarium selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak bulan Januari 2012 s.d Desember 2012 dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung TA. 2012 pada DPA Dinas Kominfo Provinsi Lampung Tahun 2012 pada kegiatan Pengembangan <i>Media Centre</i> dengan Kode Rekening 1.25.1.25.01.25.03.5.2.1.02.01.
2	Muhammad Idris S.kom	Tenaga Ahli Jaringan	650.000.-	

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

STRUKTUR ORGANISASI
PENGELOLA MEDIA CENTRE

